



**PUTUSAN**  
Nomor 275/Pid.B/2023/PN Sak

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

Nama Lengkap : **EDI KUSUMA Alias EDI Bin MESNAN;**  
Tempat lahir : Aek Bamban (Sumatera Utara);  
Umur / Tanggal lahir : 43 Tahun / 07 Februari 1980;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kelurahan Melebung, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru/Kampung Libo Jaya, RT. 002 RW. 003, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

**Terdakwa 2**

Nama Lengkap : **ZULFI CAHYA HUSAINI Alias JULIANTO Bin SALAMUN;**  
Tempat lahir : Lampung;  
Umur / Tanggal lahir : 29 Tahun / 08 Juli 1993;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Mesowo, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, Prov. Jawa Timur/Kampung Libo Jaya, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa 3**

Nama Lengkap : **SUPERIADI Alias NANANG Bin SUPARYO;**  
Tempat lahir : Binjai (Sumatera Utara);  
Umur / Tanggal lahir : 37 Tahun / 19 Mei 1985;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Desa Sei Gondang, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak/Kampung Libo Jaya, Kecamatan Kandis,

Agama : Kabupaten Siak;

Pekerjaan : Islam;

Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap tanggal 2 Juni 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan 7 November 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 275/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 10 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 275/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 10 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **EDI KUSUMA Als EDI Bin MESNAN, ZULFI CAHYA HUSAINI Als JULIANTO Bin SALAMUN dan SUPERIADI Als NANANG Bin SUPARYO** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dikuasai secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih



dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **EDI KUSUMA Als EDI Bin MESNAN, ZULFI CAHYA HUSAINI Als JULIANTO Bin SALAMUN dan SUPERIADI Als NANANG Bin SUPARYO** dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (Dua) tahun** Penjara dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan di Rutan dengan perintah tetap ditahan.

3. Memerintahkan agar barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 12 (dua belas) karung goni berisikan berondolan kelapa sawit;

**Dikembalikan kepada korban PT. Ivomas Tunggal melalui CASIUS AJANG WIKARSA Als WIKARSA**

- 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Supra X warna Hitam tanpa nomor Polisi;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha Vega ZR warna Putih tanpa nomor Polisi.

**Dirampas untuk Negara.**

4. Membebani pula terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **Dakwaan**

Bahwa terdakwa **EDI KUSUMA Als EDI Bin MESNAN** bersama-sama dengan terdakwa Zulfi **CAHYA HUSAINI Als JULIANTO Bin SALAMUN** dan Terdakwa **SUPERIADI Als NANANG Bin SUPARYO** pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Blok B02 Perkebunan Peremajaan Sawit Rakyat RT.002 RW.004 Kampung Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan



mengadili, ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 12.30 WIB di Kampung Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak pada hari Kamis, tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 12.30 WIB di Kampung Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak di rumah terdakwa Supriadi, yang mana pada saat itu Para Terdakwa sedang duduk-duduk. Kemudian terdakwa Supriadi tiba-tiba mengajak untuk memikat burung dan mencari berondolan Kelapa Sawit di Perkebunan Peremajaan Sawit Rakyat. Adapun terdakwa Supriadi memiliki rencana tersebut karena terdakwa Supriadi sedang membutuhkan uang untuk membayar kontrakan rumah. Mendengar rencana tersebut terdakwa Edi serta terdakwa Zulfi langsung menyetujuinya;
- Bahwa untuk menyiapkan pengambilan berondolan Kelapa Sawit di Perkebunan Peremajaan Sawit Rakyat Para Terdakwa mengambil karung goni yang berada di samping rumah terdakwa Supriadi yang akan digunakan sebagai tempat atau wadah, kemudian Para Terdakwa langsung berangkat menuju ke perkebunan kelapa sawit dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa EDI dan sepeda motor milik terdakwa Supriadi.
- Bahwa pada sekira pukul 14.00 WIB Para Terdakwa sampai di area perkebunan Peremajaan Sawit Rakyat lalu Para Terdakwa langsung mengutip dan mengumpulkan berondolan Kelapa Sawit menggunakan tangan lalu memasukkan ke dalam karung yang telah dipersiapkan sebelumnya.
- Bahwa pada saat terdakwa JULIANTO sedang melangsir berondolan kelapa sawit milik Perkebunan Peremajaan Sawit Rakyat tiba-tiba datang saksi PAHOTAN MANIK yang merupakan PK (penjaga keamanan) Perkebunan Peremajaan Sawit Rakyat dan pada saat Para Terdakwa tertangkap bersama terdakwa turut diamankan 12 (dua belas) karung goni berisikan berondolan kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Supra X warna Hitam tanpa nomor Polisi dan 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha Vega ZR warna Putih tanpa nomor Polisi. Setelah itu Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kandis untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak Perkebunan Peremajaan Sawit Rakyat atau kepada yang berhak untuk mengambil atau



mengutip terhadap 12 (dua belas) karung goni berisikan berondolan kelapa sawit dan terdakwa juga mengakui bahwa perbuatan terdakwa salah dimata hukum;

- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa berdasarkan hasil perhitungan kerugian akibat pencurian di Blok B02 Perkebunan Peremajaan Sawit Rakyat RT.002 RW.004 Kampung Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak tanggal 01 Juni 2023 yang ditandatangani oleh CASIUS AJANG WIKARSA terhadap 12 (dua belas) karung goni berisikan berondolan kelapa sawit) Perkebunan Peremajaan Sawit Rakyat mengalami kerugian total dengan jumlah Rp. 2.540.737,- (dua juta lima ratus empat puluh ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh Rupiah);

Perbuatan terdakwa **EDI KUSUMA Als EDI Bin MESNAN**, terdakwa **Zulfi CAHYA HUSAINI Als JULIANTO Bin SALAMUN** dan Terdakwa **SUPERIADI Als NANANG Bin SUPARYO** sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Casius Ajang Wikarsa alias Wikaresa**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Asisten kebun Peremajaan Sawit Rakyat;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 18.30 WIB pada saat Saksi sedang berada di rumah, kemudian Saksi mendapat informasi via telepon dari petugas patroli yaitu saksi Hendra, bahwasannya ada 3 (tiga) orang tidak dikenal telah mengutip berondolan buah kelapa sawit di divisi I blok B02 Kebun Peremajaan Sawit Rakyat dan 3 (tiga) orang tersebut telah diamankan beserta barang bukti yang ditemukan berupa 12 (dua belas) karung berondolan kelapa sawit;
- Bahwa 12 (dua) belas karung berondolan tersebut setelah dilakukan penimbangan beratnya 510 (lima ratus sepuluh) kilogram dan setelah dilakukan penghitungan, kerugian yang dialami perkebunan Peremajaan Sawit Rakyat atas kejadian ini sejumlah Rp2.540.737,00 (dua juta lima ratus empat puluh ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



2. **Hendra Wijaya Filipus Naibaho**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 18.30 WIB pada saat Saksi sedang patroli di areal kebun PSR, saksi Manik menghubungi Saksi lalu mengatakan bahwasannya telah ada 3 (tiga) orang tidak dikenal yang mengutip berondolan kelapa sawit di areal Peremajaan Sawit Rakyat dan ditemukan 12 (dua belas) karung berondolan, kemudian Saksi segera mendatangi areal tersebut dan Saksi melihat ada 3 (tiga) orang yang sudah diamankan beserta barang bukti kemudian Saksi segera menghubungi pengurus koperasi PSR dan pimpinan;

- Bahwa 3 (tiga) orang tersebut benar yang menjadi Terdakwa di persidangan ini yaitu terdakwa Edi, terdakwa Zulfi, dan terdakwa Superiadi;

- Bahwa 12 (dua) belas karung berondolan tersebut setelah dilakukan penimbangan beratnya 510 (lima ratus sepuluh) kilogram;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Pahotan Manik alias Pak Yesi Manik**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 1 Juni 2023 sekira pukul 18.30 WIB Saksi sedang berada di perkebunan kelapa sawit milik saya sendiri yang bersempadan dengan perkebunan Peremajaan Sawit Rakyat. Kemudian Saksi menjumpai 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Supra X warna Hitam tanpa nomor polisi dan 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha Vega ZR warna Putih tanpa nomor polisi berikut dengan tumpukan karung goni yang Saksi lihat berisikan berondolan kelapa sawit di kebun sawit milik Saksi;

- Bahwa kemudian saat itu Saksi melihat ada seorang laki-laki yang sedang melangsir karung goni dari perkebunan Peremajaan Sawit Rakyat lalu Saksi mendekati orang tersebut dan menanyakan apa yang sedang ia lakukan di dalam perkebunan kelapa sawit dan bersama dengan siapa lalu ia mengatakan bahwa ia sedang mengutip berondolan kelapa sawit dan bersama dengan 2 (dua) orang temannya yang saat itu masih berada di dalam kebun kelapa sawit Peremajaan Sawit Rakyat kemudian Saksi memintanya untuk mengantar Saksi ke tempat 2 (dua) orang temannya yang masih berada di kebun Peremajaan Sawit Rakyat



dan benar ada 2 (dua) orang temannya tersebut;

- Bahwa kemudian saksi menghubungi saksi Hendra untuk melaporkan kejadian tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa Edi Mesnan**

- Bahwa pada hari pada hari Kamis, tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 12.30 WIB di Kampung Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak pada hari Kamis, tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 12.30 WIB di Kampung Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak di rumah terdakwa Supriadi, yang mana pada saat itu Para Terdakwa sedang duduk-duduk. Kemudian terdakwa Supriadi tiba-tiba mengajak untuk memikat burung dan mencari berondolan Kelapa Sawit di Perkebunan Peremajaan Sawit Rakyat. Adapun terdakwa Supriadi memiliki rencana tersebut karena terdakwa Supriadi sedang membutuhkan uang untuk membayar kontrakan rumah. Mendengar rencana tersebut Terdakwa dan terdakwa Zulfi langsung menyetujuinya;
- Bahwa untuk menjalankan rencana mencari berondolan kelapa sawit di Perkebunan Peremajaan Sawit Rakyat PT. Ivomas Tunggal, kami mengambil karung goni yang berada di samping rumah terdakwa Supriadi yang akan digunakan sebagai tempat atau wadah, kemudian kami langsung berangkat menuju ke perkebunan kelapa sawit dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dan sepeda motor milik terdakwa Superiadi;
- Bahwa sesampainya di area perkebunan Peremajaan Sawit Rakyat PT. Ivomas Tunggal pada sekira pukul 14.00 WIB kami langsung mengutip dan mengumpulkan berondolan kelapa sawit lalu memasukkannya ke dalam karung yang telah dipersiapkan;
- Bahwa pada saat terdakwa Zulfi sedang melangsir berondolan kelapa sawit milik Perkebunan Peremajaan Sawit Rakyat tiba-tiba datang saksi Pahotan Manik yang merupakan pemilik kebun yang bersempadan dengan perkebunan Peremajaan Sawit Rakyat, kemudian melaporkan kami kepada petugas keamanan dan pada saat itu turut pula diamankan 12 (dua belas) karung goni berisikan berondolan kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Supra X warna Hitam tanpa nomor polisi dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR warna putih tanpa nomor polisi;



**Terdakwa Zulfi Cahya Husaini**

- Bahwa pada hari pada hari Kamis, tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 12.30 WIB di Kampung Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak pada hari Kamis, tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 12.30 WIB di Kampung Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak di rumah terdakwa Supriadi, yang mana pada saat itu Para Terdakwa sedang duduk-duduk. Kemudian terdakwa Supriadi tiba-tiba mengajak untuk memikat burung dan mencari berondolan Kelapa Sawit di Perkebunan Peremajaan Sawit Rakyat. Adapun terdakwa Supriadi memiliki rencana tersebut karena terdakwa Supriadi sedang membutuhkan uang untuk membayar kontrakan rumah. Mendengar rencana tersebut Terdakwa dan terdakwa Edi langsung menyetujuinya;
- Bahwa untuk menjalankan rencana mencari berondolan kelapa sawit di Perkebunan Peremajaan Sawit Rakyat PT. Ivomas Tunggal, kami mengambil karung goni yang berada di samping rumah terdakwa Supriadi yang akan digunakan sebagai tempat atau wadah, kemudian kami langsung berangkat menuju ke perkebunan kelapa sawit dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa Edi dan sepeda motor milik terdakwa Superiadi;
- Bahwa sesampainya di area perkebunan Peremajaan Sawit Rakyat PT. Ivomas Tunggal pada sekira pukul 14.00 WIB kami langsung mengutip dan mengumpulkan berondolan kelapa sawit lalu memasukkannya ke dalam karung yang telah dipersiapkan;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang melangsir berondolan kelapa sawit milik Perkebunan Peremajaan Sawit Rakyat tiba-tiba datang saksi Pahotan Manik yang merupakan pemilik kebun yang bersempadan dengan perkebunan Peremajaan Sawit Rakyat, kemudian melaporkan kami kepada petugas keamanan dan pada saat itu turut pula diamankan 12 (dua belas) karung goni berisikan berondolan kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Supra X warna Hitam tanpa nomor polisi dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR warna putih tanpa nomor polisi;

**Terdakwa Superiadi**

- Bahwa pada hari pada hari Kamis, tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 12.30 WIB di Kampung Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak pada hari Kamis, tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 12.30 WIB di Kampung Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak di rumah Terdakwa, yang mana pada saat itu Para Terdakwa sedang duduk-duduk. Kemudian Terdakwa mengajak untuk memikat burung dan mencari berondolan Kelapa Sawit di Perkebunan Peremajaan Sawit Rakyat. Adapun Terdakwa memiliki rencana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut karena terdakwa sedang membutuhkan uang untuk membayar kontrakan rumah. Mendengar rencana tersebut terdakwa Edi dan terdakwa Zulfi langsung menyetujuinya;

- Bahwa untuk menjalankan rencana mencari berondolan kelapa sawit di Perkebunan Peremajaan Sawit Rakyat PT. Ivomas Tunggal, kami mengambil karung goni yang berada di samping rumah Terdakwa yang akan digunakan sebagai tempat atau wadah, kemudian kami langsung berangkat menuju ke perkebunan kelapa sawit dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa Edi dan sepeda motor milik Terdakwa;

- Bahwa sesampainya di area perkebunan Peremajaan Sawit Rakyat PT. Ivomas Tunggal pada sekira pukul 14.00 WIB kami langsung mengutip dan mengumpulkan berondolan kelapa sawit lalu memasukkannya ke dalam karung yang telah dipersiapkan;

- Bahwa pada saat terdakwa Zulfi sedang melangsir berondolan kelapa sawit milik Perkebunan Peremajaan Sawit Rakyat tiba-tiba datang saksi Pahotan Manik yang merupakan pemilik kebun yang bersempadan dengan perkebunan Peremajaan Sawit Rakyat, kemudian melaporkan kami kepada petugas keamanan dan pada saat itu turut pula diamankan 12 (dua belas) karung goni berisikan berondolan kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Supra X warna Hitam tanpa nomor polisi dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR warna putih tanpa nomor polisi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 12 (dua belas) karung goni berisikan berondolan kelapa sawit;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna Hitam tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR warna Putih tanpa nomor polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Kamis, tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 12.30 WIB di Kampung Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak pada hari Kamis, tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 12.30 WIB di Kampung Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak di rumah terdakwa Supriadi, yang mana pada saat itu Para Terdakwa sedang duduk-duduk. Kemudian terdakwa Supriadi tiba-tiba mengajak untuk memikat burung dan mencari berondolan Kelapa Sawit di Perkebunan Peremajaan Sawit Rakyat. Adapun



terdakwa Supriadi memiliki rencana tersebut karena terdakwa Supriadi sedang membutuhkan uang untuk membayar kontrakan rumah. Mendengar rencana tersebut terdakwa Edi serta terdakwa Zulfi langsung menyetujuinya;

- Bahwa untuk menjalankan rencananya mencari berondolan kelapa sawit di Perkebunan Peremajaan Sawit Rakyat PT. Ivomas Tunggal, Para Terdakwa mengambil karung goni yang berada di samping rumah terdakwa Supriadi yang akan digunakan sebagai tempat atau wadah, kemudian Para Terdakwa langsung berangkat menuju ke perkebunan kelapa sawit dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa Edi dan sepeda motor milik terdakwa Superiadi;

- Bahwa sesampainya di area perkebunan Peremajaan Sawit Rakyat PT. Ivomas Tunggal pada sekira pukul 14.00 WIB Para Terdakwa langsung mengutip dan mengumpulkan berondolan kelapa sawit lalu memasukkannya ke dalam karung yang telah dipersiapkan;

- Bahwa pada saat terdakwa Zulfi sedang melangsir berondolan kelapa sawit milik Perkebunan Peremajaan Sawit Rakyat tiba-tiba datang saksi Pahotan Manik yang merupakan pemilik kebun yang bersempadan dengan perkebunan Peremajaan Sawit Rakyat, kemudian melaporkan Para Terdakwa kepada petugas keamanan perkebunan Peremajaan Sawit Rakyat dan pada saat Para Terdakwa ditangkap turut pula diamankan 12 (dua belas) karung goni berisi berondolan kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Supra X warna Hitam tanpa nomor polisi dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR warna putih tanpa nomor polisi;

- Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa perkebunan Peremajaan Sawit Rakyat PT. Ivomas Tunggal mengalami kerugian sejumlah Rp2.540.737,00 (dua juta lima ratus empat puluh ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah menunjuk kepada orang perseorangan/manusia selaku subjek hukum alamiah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama **EDI KUSUMA Alias EDI Bin MESNAN, ZULFI CAHYA HUSAINI Alias JULIANTO Bin SALAMUN, dan SUPERIADI Alias NANANG Bin SUPARYO** selaku Para Terdakwa dalam perkara *a quo*, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas yang dibenarkan oleh Para Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa pengertian “suatu barang” yang memiliki wujud termasuk juga barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai, *HR 28 April 1930*;

Bahwa suatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan barang itu tidak perlu memiliki nilai ekonomis, *KUHP serta penjelasan pasal demi pasal, dalam penjelasan pasal 362 KUHP, R Soesilo terbitan Politea Bogor tahun 1988 halaman 25*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah membawa suatu benda di bawah kekuasaannya secara nyata dan mutlak. *Drs. P.A.F Lamintang, SH dan C. Djisman Samson, SH, Hukum pidana Indonesia dipelajari melalui pasal-pasal Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Putusan-putusan Mahkamah Agung, Hogeraad Byzondere Raad Van Cassatie dan Hoog Militair tahun 1847 - 1976, Sinar Baru Bandung 1979, halaman 148*;

Menimbang, bahwa “pengambilan” telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui, *HR 12 November 1894*;



Menimbang, bahwa “pengambilan” sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat, *KUHP serta penjelasan pasal demi pasal, dalam penjelasan pasal 362 KUHP R Soesilo, terbitan Politea Bogor tahun 1988 halaman 250;*

Menimbang, bahwa “memiliki” mempunyai arti bahwa pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu, misalnya menjual, memakan, menggadaikan dan sebagainya, dan cara-cara yang dilakukan Para Terdakwa untuk memiliki barang tersebut jelas-jelas melawan hukum karena dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, khususnya hukum pidana, yaitu mengambil tanpa izin atau sepengetahuan dari pemiliknya, *Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906.* dan dapat juga diartikan sebagai tidak memiliki izin dari pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari pada hari Kamis, tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 12.30 WIB di Kampung Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak pada hari Kamis, tanggal 01 Juni 2023 sekira pukul 12.30 WIB di Kampung Libo Jaya Kecamatan Kandis Kabupaten Siak di rumah terdakwa Supriadi, yang mana pada saat itu Para Terdakwa sedang duduk-duduk. Kemudian terdakwa Supriadi tiba-tiba mengajak untuk memikat burung dan mencari berondolan Kelapa Sawit di Perkebunan Peremajaan Sawit Rakyat. Adapun terdakwa Supriadi memiliki rencana tersebut karena terdakwa Supriadi sedang membutuhkan uang untuk membayar kontrakan rumah. Mendengar rencana tersebut terdakwa Edi serta terdakwa Zulfi langsung menyetujuinya;

Menimbang, bahwa untuk menjalankan rencananya mencari berondolan kelapa sawit di Perkebunan Peremajaan Sawit Rakyat PT. Ivomas Tunggal, Para Terdakwa mengambil karung goni yang berada di samping rumah terdakwa Supriadi yang akan digunakan sebagai tempat atau wadah, kemudian Para Terdakwa langsung berangkat menuju ke perkebunan kelapa sawit dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa Edi dan sepeda motor milik terdakwa Superiadi;

Menimbang, bahwa sesampainya di area perkebunan Peremajaan Sawit Rakyat PT. Ivomas Tunggal pada sekira pukul 14.00 WIB Para Terdakwa langsung mengutip dan mengumpulkan berondolan kelapa sawit lalu memasukkannya ke dalam karung yang telah dipersiapkan;



Menimbang, bahwa pada saat terdakwa Zulfi sedang melangsir berondolan kelapa sawit milik Perkebunan Peremajaan Sawit Rakyat tiba-tiba datang saksi Pahotan Manik yang merupakan pemilik kebun yang bersempadan dengan perkebunan Peremajaan Sawit Rakyat, kemudian melaporkan Para Terdakwa kepada petugas keamanan perkebunan Peremajaan Sawit Rakyat dan pada saat Para Terdakwa ditangkap turut pula diamankan 12 (dua belas) karung goni berisikan berondolan kelapa sawit, 1 (satu) unit sepeda motor merek honda Supra X warna Hitam tanpa nomor polisi dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR warna putih tanpa nomor polisi;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa perkebunan Peremajaan Sawit Rakyat PT. Ivomas Tunggal mengalami kerugian sejumlah Rp2.540.737,00 (dua juta lima ratus empat puluh ribu tujuh ratus tiga puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, diketahui bahwasanya Para Terdakwa mengutip berondolan kelapa sawit di lokasi perkebunan milik Peremajaan Sawit Rakyat PT. Ivomas Tunggal yang dimasukkan ke dalam karung, kemudian pada saat berondolan sudah terkumpul dan hendak dilangsir atau sudah berpindah tempat, terhadap Para Terdakwa dilakukan penangkapan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

**Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa dimana hal dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih secara bersekutu tidak disyaratkan harus telah ada persekutuan atau pembicaraan di antara mereka jauh sebelum tindakan tersebut. Yang penting disini adalah bahwa pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian di antara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi, *SR. Sianturi, Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya, Alumni Ahaem-Peteaem Jakarta, Halaman 604;*

Menimbang, bahwa kesengajaan untuk bekerjasama melakukan tindak pidana pencurian pada orang yang turut melakukan itu dapat dinyatakan terbukti, maka di sidang pengadilan yang memeriksa orang tersebut harus dapat membuktikan, bahwa ia telah menghendaki atau mempunyai maksud untuk bekerjasama melakukan pencurian dengan pelaku, *Drs P.A.F Lamintang, SH, Delik-delik khusus Kejahatan-kejahatan terhadap harta kekayaan, Sinar Baru*



*Bandung, cetakan I, 1989, halaman 43-44.* Menurut pendapat ahli hukum *Utrecht*, turut serta ini justru dibuat untuk menuntut pertanggungjawaban mereka yang memungkinkan pembuat melakukan peristiwa pidana, meskipun perbuatan mereka itu sendiri tidak pernah memuat anasir-anasir peristiwa pidana tersebut, meskipun mereka bukan pembuat, masih juga mereka turut bertanggungjawab atau dapat dituntut pertanggungjawabannya, karena tanpa turut sertanya mereka, sudah tentu peristiwa pidana tersebut tidak pernah terjadi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian Ad. 2 di atas, yang memiliki ide untuk mengambil berondolan kelapa sawit adalah terdakwa Superiadi dan terdakwa Edi serta terdakwa Zulfi menyepakatinya, kemudian Para Terdakwa bekerja sama mengutip berondolan kelapa sawit milik Peremajaan Sawit Rakyat PT. Ivomas Tunggal dan memasukkannya ke dalam karung, namun pada saat sudah terkumpul dan hendak dilangsir terhadap Para Terdakwa kemudian dilakukan penangkapan,, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi seluruhnya, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang memohon keringan hukum dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, oleh karena selama persidangan berlangsung Para Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif sehingga memudahkan jalannya proses persidangan, Majelis Hakim menilai hal tersebut menunjukkan adanya penyesalan dalam diri Para Terdakwa akan perbuatan yang ia lakukan, sehingga alasan-alasan tersebut dapat menjadi alasan yang meringankan atas hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) karung goni berisikan berondolan kelapa sawit, yang merupakan milik PT. Ivomas Tunggal, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada PT. Ivomas Tunggal melalui saksi Casius Ajang Wikarsa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna Hitam tanpa nomor polisi, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR warna Putih tanpa nomor polisi, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Para Terdakwa menjadi contoh buruk bagi masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan terdakwa **1 Edi Kusuma alias Edi bin Mesnan**, terdakwa **2 Zulfi Cahya Husaini alias Julianto bin Salamun**, dan terdakwa **3 Superiadi alias Nanang bin Suparyo** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dalam*



keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 12 (dua belas) karung goni berisikan berondolan kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PT. Ivomas Tunggal melalui saksi Casius Ajang Wikarsa

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X warna Hitam tanpa nomor polisi;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega ZR warna Putih tanpa nomor polisi;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023, oleh kami, Muhammad Hibrian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H. dan Mega Mahardika, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 oleh Muhammad Hibrian, S.H. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H. dan Novita Megawaty Aritonang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Baginda Sultan Firmansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Faisal Zhafir, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., M.H.

Muhammad Hibrian, S.H.

Novita Megawaty Aritonang, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Baginda Sultan Firmansyah, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Sak

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17